



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

FORUM INVESTASI BUMI BATARA GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan Daerah perlu menerapkan strategi pengembangan perekonomian melalui investasi, yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan pertumbuhan perekonomian lingkup regional, nasional, dan global;
- b. bahwa untuk mendorong dan mendukung percepatan pembangunan Daerah yang dapat memberikan informasi dan analisis kebijakan terkait pengembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Investasi Bumi Batara Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 147). 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM INVESTASI BUMI BATARA GURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Percepatan investasi adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Daerah dan penciptaan nilai tambah.
6. Forum Investasi Bumi Batara Guru adalah wadah koordinasi antara pihak investor dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan investasi di Daerah.


BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap percepatan investasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan percepatan investasi di Daerah, Bupati membentuk Forum Investasi Bumi Batara Guru.

Pasal 3

Forum Investasi Bumi Batara Guru dibentuk untuk:

- a. mendorong percepatan investasi di Daerah;
- b. memperkuat kerja sama dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai potensi dan peluang investasi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi Daerah;
- c. mendorong terbukanya akses pasar bagi pengusaha Daerah termasuk usaha mikro, kecil dan menengah/industri kecil dan menengah, nasional dan internasional melalui perumusan kebijakan/rekomendasi berkaitan dengan pengembangan investasi;
- d. membangun persepsi positif atas perekonomian Daerah dan meningkatkan efektivitas hubungan investor dengan meningkatkan akses informasi terintegrasi terkait potensi serta peluang investasi berbasis digital; dan 

- e. menjadi wadah komunikasi efektif dalam rangka percepatan investasi di Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Forum Investasi Bumi Batara Guru mempunyai tugas meliputi:
- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan percepatan investasi dan komoditas unggulan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah daerah lain, pelaku dan asosiasi usaha, instansi teknis serta *stakeholder* terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan investasi, dan komoditas unggulan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan supervisi pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan percepatan untuk meningkatkan investasi dan komoditas unggulan Daerah;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi konkrit terhadap pelaksanaan target percepatan investasi, perdagangan, pariwisata, dan komoditas unggulan Daerah melalui pertemuan berkala;
 - e. melakukan penyediaan, pemutakhiran berkala dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait investasi yang relevan untuk investor, dengan dukungan sinergi Perangkat Daerah terkait;
 - f. membangun persepsi positif melalui diseminasi program dan kebijakan, serta promosi untuk meningkatkan investasi dan komoditas unggulan Daerah;
 - g. menetapkan target terkait peningkatan dan pengembangan investasi Daerah secara tahunan berdasarkan potensi Daerah; dan
 - h. menyusun laporan kinerja tim secara berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Forum Investasi Bumi Batara Guru.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Investasi Bumi Batara Guru mempunyai fungsi sebagai:
- a. penghubung yang mendorong investasi dan membuka peluang investasi dan potensi pasar termasuk komoditas unggulan serta mendukung implementasi praktik terbaik internasional sesuai standar institut keuangan internasional;
 - b. pengkaji, pengidentifikasi, dan penganalisis terhadap potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam rangka peningkatan dan pengembangan Daerah;
 - c. menetapkan target terkait peningkatan dan pengembangan investasi Daerah secara tahunan berdasarkan potensi Daerah;
 - d. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan investasi, dan komoditas unggulan Daerah;
 - e. pengoordinasian percepatan investasi; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi. *gp*

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Forum Investasi Bumi Batara Guru, terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. wakil sekretaris;
 - f. keanggotaan paling sedikit terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian;
 6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
 7. instansi perbankan di Daerah; dan
 8. perusahaan swasta di Daerah.
 - g. Sekretariat.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Investasi Batara Guru disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Forum.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Laporan Forum Investasi Batara Guru paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan; dan
 - d. kesimpulan dan saran. *cp*

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Investasi Batara Guru.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Investasi Bumi Batara Guru dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Agustus 2024
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

**TEMPLE PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Diundangkan di Malili
pada tanggal 13 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI